



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN

SMP NEGERI 1 TURI SLEMAN

TENTANG

TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 1384/Un.02/DST/TU.00.9/08/2024

Nomor: 421/321

Pada hari ini Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|---|---|--|
| I. Prof. Dr. Khurul Wardati, M.Si. | : | Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 142.1 Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nams Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA |
| | | |
| II. Hospita Henny Koerniati, S.Pd., M.Pd. | : | Kepala SMP Negeri 1 Turi Dinas Pendidikan Kab. Sleman yang diangkat berdasarkan keputusan Kepala Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 32/Kep.KDH/KS/D.4/2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri 1 Turi Sleman, berkedudukan di Turi, Donokerto, Turi, Sleman yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA |

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK dengan ini mencatat kesepahamannya sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN KERJA SAMA

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat guna memenuhi kebutuhan dan/untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dengan memperhatikan batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK;
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan PARA PIHAK;
3. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan kolaborasi penelitian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama adalah tridarma perguruan tinggi, yang meliputi:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian Masyarakat.

PASAL 3

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan segala yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup kesepakatan bersama ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Format kegiatan PARA PIHAK untuk pelaksanaan teknis akan disusun dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), sesuai dengan kebutuhan masing-masing PIHAK;
- (2) Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibahas dan disusun bersama-sama dengan PARA PIHAK;
- (3) Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan PKS ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Komponen kegiatan yang dapat dibiayai sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi PARA PIHAK;
- (3) Tata cara pembayaran dilakukan sesuai peraturan yang berlaku di PARA PIHAK yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) PKS ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, atau diakhiri setiap waktu, apabila ada salah satu PIHAK menyatakan perubahan atau pemutusan kerjasama melalui pemberitahuan secara tertulis;
- (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditinjau kembali atau menginformasikan kembali hasil evaluasi setiap 1 tahun sekali melalui pihak-pihak yang bersangkutan.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan PKS ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam PKS bersama ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari PKS bersama ini.

PASAL 9 PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan PKS bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui pos, melalui email dan cara-cara lain yang memungkinkan;
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU: FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA
Jl. Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 Telp: (0274) 512474, (0274) 589621 E-mail: fst@uin-suka.ac.id.

PIHAK KEDUA : SMP NEGERI 1 TURI
Turi, Donokerto, Turi, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta 55551 Telp: (0274) 896673 E-mail; smpnturi1@gmail.com

PASAL 10
PENUTUP

PKS Bersama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Kepala SMP Negeri 1 Turi
Sleman, Yogyakarta



Hospita Henny Koerniati, S.Pd., M.Pd.
Kepala

PIHAK PERTAMA,
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Khurul Wardati, M.Si.
Dekan

Mengetahui:



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta